



**PUTUSAN**

**Nomor 819 K/Pid/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **IRFAN RAKHMADANI M.Si. bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Juni 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Komplek Villa Gading Blok C 14 RT. 030,  
Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan  
Alam Barajo, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 12 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, M.Si. bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*



bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, M.Si. bin ABDULAH MAKDAMI FIRDAUS dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, M.Si. bin ABDULAH MAKDAMI FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan menggunakan surat palsu” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap IRFAN RAKHMADANI, M.Si. bin ABDULAH MAKDAMI FIRDAUS berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pengajuan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) badan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jambi bulan Agustus 2012 yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi daftar pengajuan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) badan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jambi bulan Oktober 2012 yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan Mei 2012 golongan I - II yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan Mei 2012 golongan III-IV yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan September 2012 golongan I-II yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan september 2012 golongan III-IV yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
7. 1 (satu) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan Oktober 2012 golongan I-II yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
8. 1 (satu ) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan Oktober 2012 golongan III-IV yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
9. 1 (satu) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan Januari 2013 golongan I-II yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
10. 1 (satu ) bundel fotokopi daftar gaji pemerintah Provinsi Jambi unit kerja BPMD bulan Januari 2013 golongan III-IV yang sudah dilegalisir sesuai aslinya;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Irfan Rakhmadani, M.Si. bin Abdullah Makdami Firdaus tanggal 3 Mei 2016 yang didalamnya tertera tanda tangan Irfan Rakhmadani, M.Si. bin Abdullah Makdami Firdaus diatas matrai 6.000;
12. 1 (satu) lembar lembar slip penarikan atas nama Rahman kurniawan tanggal 18 oktober 2012 dengan nominal Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;
13. 1 (satu) lembar lembar slip penarikan atas nama Effendi, S.H., tanggal 1 November 2012 dengan nominal Rp68.100.000,00 (enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;
14. 1 (satu) lembar lembar slip penarikan atas nama Teuku Cut P.W.A tanggal 4 September 2012 dengan nominal Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar lembar slip penarikan atas nama Indra saputra tanggal 16 Januari 2013 dengan nominal Rp68.100.000,00 (enam puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;
16. 1 (satu) lembar lembar slip penarikan atas nama Oktin Wardania tanggal 8 Mei 2012 dengan nominal Rp77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;
17. 1 (satu) lembar lembar slip setoran atas nama Ksl angsuran tanggal 1 September 2015 dengan nominal Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;
18. 1 (satu) lembar lembar slip setoran atas nama Ksl angsuran tanggal 29 Mei 2015 dengan nominal Rp.49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan PT BPR prima Jambi mandiri;
19. 1 (satu) bundel aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR prima Jambi mandiri atas nama Debitur Rahman Kurniawan dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 18 Oktober 2012;
20. 1 (satu) bundel aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR prima Jambi mandiri atas nama Debitur Efendi dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 1 November 2012;
21. 1 (satu) bundel aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR prima Jambi mandiri atas nama Debitur Teuku Cut Pangwayla Al Azhari dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 4 September 2012;
22. 1 (satu) bundel aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR prima Jambi mandiri atas nama Debitur Indra Saputra dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2013;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*



23. 1 (satu) bundel aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR prima Jambi mandiri atas nama Debitur Oktin Wardania dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 8 Mei 2012;
24. Dokumen/surat yang menjadi agunan/jaminan atas aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR prima Jambi mandiri atas nama debitur Rahman Kurniawan dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berupa 1 petikan keputusan Gubernur Jambi (SK pengangkatan CPNS) Nomor SK.813/125/BKD atas nama Rahman kurniawan, S.H., tanggal 22 Februari 2010, 1 lembar petikan keputusan Gubernur Jambi (SK pengangkatan PNS) Nomor : 821.13/401/BKD atas nama Rahman Kurniawan, S.H., tanggal 28 April 2011, 1 lembar surat kenaikan gaji berkala Nomor S-025/BKD-4-2/2012 tanggal 12 Februari 2012 atas nama Rahman Kurniawan, S.H., yang di keluarkan oleh BKD Provinsi Jambi;
25. Dokumen/surat yang menjadi agunan atau jaminan atas aplikasi atau berkas permohonan pinjaman uang ke PT.BPR Prima Jambi Mandiri atas nama debitur Effendi dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berupa : (SK pengangkatan CPNS) Nomor SK.813/125/BKD atas nama Effendi, S.H., tanggal 22 Februari 2010, 1 lembar petikan keputusan Gubernur Jambi (SK Pengangkatan PNS) Nomor 821.13/424/BKD atas nama Effendi, S.H., tanggal 28 April 2011, 1 lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor S-124/BKD-4-2/2012 tanggal 16 Februari 2012 atas nama Effendi, S.H., yang di keluarkan oleh BKD Provinsi Jambi;
26. Dokumen/surat yang menjadi agunan atau jaminan atas aplikasi atau berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR Prima Jambi Mandiri atas nama debitur Teuku Cut Pangwayla al Azhari dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berupa : 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur Jambi (SK

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*



pengangkatan PNS) Nomor 450/kep.Gub/BKD-4.2/2012 atas nama Teuku Cut Pangwayla al Azhari, A.Md., tanggal 16 Mei 2012;

27. Dokumen/surat yang menjadi agunan/jaminan atas aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR. Prima Jambi Mandiri atas nama Debitur Indra Saputra dengan nominal Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) berupa :1 (satu) lembar keputusan Gubernur Jambi (SK Pengangkatan CPNS) Nomor SK.813/29/BKD atas nama Indra Saputra,S.Ip., tanggal 25 Februari 2009, 1 (satu) lembar keputusan Gubernur Jambi (SK Pengangkatan PNS) Nomor 821.13/23/BKD atas nama Indra Saputra, S.Ip., tanggal 22 Maret 2010, 1 (satu) lembar Surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor : S-958/BKD-4.2/XI/2012 atas nama Indra Saputra, S.Ip., tanggal 2 November 2012 yang di keluarkan oleh BKD Provinsi Jambi;
28. Dokumen/surat yang menjadi agunan/jaminan atas aplikasi/berkas permohonan pinjaman uang ke PT. BPR. Prima Jambi Mandiri atas nama Debitur Oktin Wardania dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berupa : 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur Jambi (SK Pengangkatan CPNS) Nomor SK.813/125/BKD atas nama Oktin Wardania,S.Pd., tanggal 22 Februari 2010, 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur Jambi (SK Pengangkatan PNS) Nomor 821.13/402/BKD atas nama Oktin Wardania, S.Pd., tanggal 28 April 2011, 1 (satu) lembar surat Kenaikan Gaji Berkala Nomor S-735/BKD-4.2/2012 atas nama Oktin Wardania,S.Pd., tanggal 16 Februari 2012 yang di keluarkan oleh BKD Provinsi Jambi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 761/Pid.B/2018/PN Jmb., tanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, M.Si bin ABDULAH MAKDAMI FIRDAUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, M.Si bin ABDULAH MAKDAMI FIRDAUS oleh karena itu dari dakwaan subsidaritas Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa IRFAN RAKHMADANI, M.Si bin ABDULAH MAKDAMI FIRDAUS dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 28 sebagaimana selengkapnya dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Tanggal 12 Maret 2019.  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 760/Akta.Pid.B/2018/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Mei 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 29 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 10 Mei 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam proses pengajuan pinjaman kredit yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPMD Provinsi Jambi, tetapi seharusnya diajukan melalui bendahara kantor BPMD Provinsi Jambi yaitu melalui saksi Farida;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, tidak ternyata Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum lainnya, meskipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab. 1179/DTF/2017 tanggal 21 April 2017, tanda tangan Drs. H. Amir Sakib/Drs. H. Amir Sakib bin Mahmud dan tanda tangan Dedy/Farida binti Mulyadi, non identik dan berbeda dengan tanda tangan pembanding, namun demikian dari sekian banyak saksi dan alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan, tidak satupun yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya pada dakwaan subsidairitas tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak Pasal 263 Ayat (1) KUHP pada dakwaan primair, maupun Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidair. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Hal tersebut tidak dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019



dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.  
Ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Oktober 2019  
Ketua Mahkamah Agung R.I

Ttd

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 819 K/Pid/2019*